

Tanggung Jawab *Borrower* atas Gagal Bayar pada *Fintech Lending Tanifund*

Elsa Putriana Wahyudi *, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

elsaputriana73@gmail.com, dianawiyanti1@gmail.com

Abstract. Fintech lending (LPBBTI) connects lenders and Borrowers through electronic systems, giving rise to a lending and borrowing legal relationship that remains subject to Indonesian private law. One of the most frequent issues is Borrower default. Under the Indonesian Civil Code (KUHPerdara), default is generally classified as breach of contract (*wanprestasi*), which may result in an obligation to perform the agreed prestation and/or to pay damages (costs, losses, and interest). However, fintech practice introduces new challenges: electronic contracts, a large number of parties, relatively small claim values, and collection processes that often depend on the platform's operational mechanisms. The Tanifund case is relevant because when widespread default occurred and the platform's license was revoked, lenders faced obstacles in recovering their funds, even though the Borrower's obligation does not normatively disappear. This article examines the legal structure of the parties' relationship, the basis of Borrower liability under the Civil Code (including the requirements of default, formal notice/*somasi*, damages, and exceptions such as *force majeure*), and how Financial Services Authority (OJK) regulations govern the organizer's role, ethical collection standards, transparency duties, and complaint and dispute resolution mechanisms.

Keywords: *Fintech Lending, Borrower, Debtor, Breach of Contract.*

Abstrak. *Fintech lending* (LPBBTI) mempertemukan lender dan *Borrower* melalui sistem elektronik, sehingga lahir hubungan hukum pinjam-meminjam yang pada intinya tetap tunduk pada hukum perdata. Masalah yang paling sering muncul adalah gagal bayar (*default*) oleh *Borrower*. Secara KUHPerdara, gagal bayar itu masuk ranah *wanprestasi* dengan konsekuensi kewajiban pemenuhan prestasi dan/atau ganti rugi (biaya, kerugian, bunga). Namun, praktik fintech menimbulkan problem baru: kontraknya elektronik, para pihaknya banyak, nilainya bisa kecil, dan penagihan bergantung pada platform. Kasus Tanifund jadi contoh yang relevan karena ketika terjadi gagal bayar masif dan izin platform dicabut, lender kesulitan jalur pemulihan, sementara kewajiban *Borrower* secara normatif sebenarnya tidak hilang. Tulisan ini membahas konstruksi hubungan hukum, dasar tanggung jawab *Borrower* menurut KUHPerdara (termasuk syarat *wanprestasi*, *somasi*, ganti rugi, dan pengecualian seperti *force majeure*), serta bagaimana peraturan OJK mengatur peran penyelenggara, etika penagihan, transparansi, dan mekanisme pengaduan/penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *Fintech lending, Borrower, Debitur, Wanprestasi.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga mengubah mekanisme transaksi serta model layanan yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis platform. Salah satu sektor yang mengalami perubahan cepat adalah sektor jasa keuangan. Inovasi layanan keuangan berbasis teknologi, yang dikenal sebagai financial technology (*fintech*), berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat atas layanan yang cepat, efisien, mudah diakses, dan dapat menjangkau kelompok yang selama ini belum terlayani optimal oleh lembaga keuangan formal.

Di Indonesia, *fintech* berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, terutama pada layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Model yang paling dikenal luas adalah peer-to-peer lending atau *Fintech lending*, yang secara regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Layanan ini mempertemukan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*Borrower*) melalui sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara platform. Dalam model ini, *Borrower* dapat mengajukan pinjaman tanpa harus melewati prosedur panjang sebagaimana perbankan konvensional, sedangkan *lender* menyalurkan dananya dengan harapan memperoleh imbal hasil sesuai ketentuan perjanjian pendanaan.

Keunggulan *Fintech lending* sering dikaitkan dengan akses pembiayaan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang berada pada kategori *unbanked* atau *underbanked*—yakni kelompok yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan formal. Melalui platform daring, *Fintech lending* dipandang mampu menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk sektor produktif tertentu, karena proses pengajuan relatif cepat, syarat administratif lebih sederhana, dan akses dapat dilakukan dari berbagai wilayah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, *Fintech lending* berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses modal, serta mendorong pertumbuhan usaha.

Meskipun demikian, perkembangan *Fintech lending* tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan hukum yang muncul seiring meningkatnya volume transaksi. Salah satu persoalan paling signifikan adalah risiko gagal bayar (*default*) oleh *Borrower*. Gagal bayar merupakan kondisi ketika *Borrower* tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal dalam perjanjian pendanaan, baik menyangkut pokok, bunga/imbal hasil, biaya layanan, atau kewajiban lain yang disepakati. Dalam skala tertentu, gagal bayar menimbulkan kerugian langsung bagi *lender* sebagai pihak yang menempatkan dana. Dalam skala yang lebih luas, peningkatan gagal bayar berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap industri *Fintech lending* dan mengganggu stabilitas ekosistem layanan keuangan digital.

Dalam perspektif hukum perdata, kegagalan *Borrower* dalam memenuhi kewajiban pembayaran pada dasarnya merupakan bentuk wanprestasi. KUHPerdata memberikan kerangka normatif yang tegas mengenai perikatan dan akibat hukum ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi. Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks perjanjian pendanaan *Fintech lending*, prestasi *Borrower* sebagai debitur pada intinya adalah mengembalikan dana pinjaman sesuai jumlah, waktu, dan tata cara pembayaran yang disepakati. Ketika prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka *Borrower* dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi, yang akibat hukumnya diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, termasuk kewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga.

Lebih lanjut, hubungan hukum dalam *Fintech lending* tetap bertumpu pada konsep perjanjian sebagai sumber lahirnya perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan *Borrower* dan *lender* dalam *Fintech lending* dapat dipandang sebagai perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana Pasal 1754 KUHPerdata. Agar perjanjian tersebut sah dan mengikat, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat sah terpenuhi, maka perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*), sejalan dengan prinsip Pasal 1338 KUHPerdata.

Namun, karakteristik *Fintech lending* menimbulkan tantangan khusus dalam penerapan norma perdata. Perjanjian dilakukan secara elektronik, sehingga bentuk persetujuan sering kali menggunakan klausula baku dan mekanisme *click-wrap/browse-wrap*. Para pihak bersifat massal

(satu platform menghubungkan ribuan lender dan ribuan *Borrower*), nilai pinjaman bisa relatif kecil sehingga litigasi menjadi tidak efisien, dan mekanisme penagihan pada praktiknya banyak bergantung pada sistem serta operasional platform. Artinya, meskipun norma perdata menempatkan tanggung jawab *Borrower* sebagai debitur secara jelas, efektivitas penegakan dan pemulihan hak lender sering menghadapi hambatan besar.

Kasus PT Tanifund Digital Indonesia (Tanifund) menjadi contoh aktual yang menunjukkan kompleksitas tersebut. Ketika terjadi gagal bayar *Borrower* dalam jumlah besar, lender mengalami kesulitan pemulihan. Situasi menjadi semakin rumit ketika OJK menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin penyelenggara pada Januari 2024. Pencabutan izin merupakan tindakan pengawasan terhadap penyelenggara, namun tidak secara otomatis menghapus perikatan perdata yang telah lahir antara *Borrower* dan lender. Dengan kata lain, utang *Borrower* secara normatif tetap ada, karena lahir dari perjanjian yang sah. Persoalannya bergeser dari “apakah *Borrower* masih wajib membayar” menjadi “bagaimana penegakan kewajiban itu dapat dilakukan secara efektif ketika platform tidak lagi beroperasi.”

Di sinilah terlihat adanya kesenjangan antara kepastian normatif (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*). KUHPdata telah menyediakan dasar pertanggungjawaban *Borrower* dalam wanprestasi, namun dalam praktik *Fintech lending*, pemulihan hak lender dapat terhambat oleh faktor data, akses, biaya penagihan, mekanisme kolektif, serta ketergantungan pada penyelenggara sebagai fasilitator. Selain itu, dalam beberapa kasus, gagal bayar tidak semata disebabkan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga dapat dipicu oleh moral hazard, seperti penggunaan data yang tidak benar, manipulasi identitas, atau itikad tidak baik sejak awal. Kondisi ini dapat memperluas basis pertanggungjawaban, tidak hanya wanprestasi tetapi juga perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) apabila terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian.

Peran OJK menjadi penting dalam kerangka pengaturan dan pengawasan ekosistem *Fintech lending*. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan guna memastikan penyelenggaraan berjalan tertib, adil, transparan, akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam konteks *Fintech lending*, OJK menerbitkan regulasi yang mengatur aspek perizinan, tata kelola, manajemen risiko, transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan etika penagihan, termasuk melalui POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 10/POJK.05/2022, serta POJK No. 40 Tahun 2024 sebagai penguatan terbaru. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggara bukan pihak pemberi pinjaman dan bukan penjamin pengembalian dana, namun penyelenggara wajib menjalankan prinsip kehati-hatian, bertanggung jawab atas keandalan sistem, transparansi risiko, serta memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan sengketa.

Dengan demikian, kajian tanggung jawab *Borrower* sebagai debitur dalam kasus gagal bayar menjadi urgen. Selama ini, banyak perhatian publik dan kajian berfokus pada kewajiban penyelenggara serta tindakan OJK, sementara posisi *Borrower* sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban perdata sering kali kurang ditegaskan secara mendalam. Padahal, secara normatif, *Borrower* adalah pihak yang menerima manfaat dana dan berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian. Ketika kewajiban ini dilanggar, konsekuensi perdata seharusnya tetap dapat ditegakkan, sekalipun penyelenggara mengalami sanksi administratif atau pencabutan izin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Tanggung Jawab *Borrower* sebagai Debitur dalam Kasus Gagal Bayar pada Perjanjian *Fintech lending* PT. Tanifund berdasarkan KUHPdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.” Penelitian difokuskan untuk menganalisis dasar tanggung jawab *Borrower* dalam perspektif hukum perikatan (KUHPdata), relevansi serta kekuatan mengikat kontrak elektronik (UU ITE), serta keterkaitan pengaturan OJK dalam menjaga keseimbangan perlindungan bagi lender, *Borrower*, dan penyelenggara, khususnya dalam kondisi ekstrem ketika izin penyelenggara dicabut.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal research*) dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah hukum sebagai norma yang berlaku untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab *Borrower* sebagai debitur ketika terjadi gagal bayar dalam perjanjian *Fintech lending* PT Tanifund. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan

untuk menelusuri dan menafsirkan ketentuan yang mengatur perjanjian, prestasi, wanprestasi, dan ganti rugi dalam KUHPdata, pengakuan kontrak/dokumen elektronik dalam UU ITE, serta pengaturan dan kewajiban penyelenggara LPBBTI dalam peraturan OJK; kemudian diperkuat dengan pendekatan konseptual untuk membahas konsep debitur–kreditur, itikad baik, serta perlindungan hukum dalam transaksi keuangan digital. Selain itu digunakan pendekatan kasus dengan menempatkan kasus Tanifund sebagai konteks analisis agar penerapan norma tidak berhenti pada “aturan di atas kertas”, tetapi juga menggambarkan persoalan implementasi ketika terjadi gagal bayar dan ketika penyelenggara mendapatkan tindakan pengawasan hingga pencabutan izin.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum primer mencakup KUHPdata (khususnya ketentuan perjanjian, pinjam-meminjam, prestasi, wanprestasi, dan ganti rugi), UU ITE terkait kontrak elektronik dan pembuktian elektronik, UU OJK sebagai dasar kewenangan pengawasan, serta peraturan OJK yang relevan mengenai LPBBTI (misalnya POJK 77/2016, POJK 10/2022, dan POJK 40/2024). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum perikatan dan hukum perjanjian, literatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, serta artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas wanprestasi debitur dan regulasi *Fintech lending*. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan indeks peraturan. Pengumpulan bahan dilakukan pada periode pengumpulan data penelitian (misalnya Januari 2026) dengan menelusuri kata kunci terkait “wanprestasi *Borrower*”, “*Fintech lending*/LPBBTI”, “gagal bayar”, dan “Tanifund”, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik dan kredibilitas sumbernya.

Bahan hukum yang terkumpul diolah dengan cara menginventarisasi seluruh sumber, mengklasifikasikan berdasarkan tema (perjanjian dan syarat sah, prestasi dan wanprestasi, ganti rugi, kontrak elektronik, kewajiban penyelenggara, serta konteks kasus Tanifund), lalu disistematiskan agar runtut mengikuti struktur pembahasan artikel. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) serta argumentasi hukum yang menaungkan norma KUHPdata, UU ITE, dan POJK dengan fakta hukum yang relevan dari kasus Tanifund. Penarikan kesimpulan menggunakan pola deduktif (silogisme hukum), yaitu berangkat dari ketentuan normatif sebagai premis mayor, dikaitkan dengan konstruksi hubungan hukum dan kejadian gagal bayar sebagai premis minor, lalu ditarik kesimpulan mengenai bentuk tanggung jawab *Borrower* sebagai debitur beserta implikasinya bagi lender dan peran penyelenggara menurut pengaturan OJK. Dengan desain tersebut, artikel ini dikategorikan sebagai original research dalam penelitian hukum normatif yang diperkaya analisis berbasis kasus, sehingga hasilnya diharapkan tidak hanya menjelaskan “siapa bertanggung jawab menurut aturan”, tetapi juga menjawab “bagaimana tanggung jawab itu dapat ditegakkan” dalam praktik *Fintech lending*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelaahan bahan hukum primer berupa KUHPdata, ketentuan mengenai kontrak elektronik dalam UU ITE, serta pengaturan OJK terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, penelitian ini menghasilkan temuan normatif mengenai konstruksi hubungan hukum dalam *Fintech lending* dan konsekuensi hukum ketika *Borrower* mengalami gagal bayar. Proses pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi norma yang relevan, mengelompokkannya ke dalam tema perjanjian dan syarat sah, pinjam-meminjam, prestasi dan wanprestasi, ganti rugi, pembuktian elektronik, serta kewajiban penyelenggara menurut regulasi OJK. Setelah itu, dilakukan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk membaca hubungan antar norma, lalu ditarik kesimpulan melalui penalaran deduktif dengan menempatkan kasus PT Tanifund sebagai konteks untuk menguji keterlaksanaan norma dan persoalan implementasinya.

Konstruksi Hubungan Hukum dalam *Fintech lending* pada Kasus Tanifund

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum utama dalam *Fintech lending* tetap merupakan hubungan perikatan perdata yang lahir dari perjanjian, meskipun media transaksinya berbasis elektronik. *Borrower* yang menerima dana berkedudukan sebagai debitur, sedangkan lender yang menyalurkan dana berkedudukan sebagai kreditur. Konstruksi ini menegaskan bahwa inti hubungan utang-piutang secara substansi melekat pada *Borrower* dan lender, sementara penyelenggara platform berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sistem elektronik, tata cara transaksi, dan pengelolaan

layanan sesuai ketentuan OJK. Dengan demikian, kerangka normatifnya menempatkan kewajiban pengembalian dana sebagai kewajiban debitur, sedangkan kewajiban platform berada pada ranah penyelenggaraan layanan, tata kelola, transparansi, dan perlindungan pengguna.

Penelitian juga menemukan bahwa kontrak elektronik yang digunakan dalam *Fintech lending* pada prinsipnya dapat diposisikan sebagai perjanjian yang mengikat sepanjang unsur kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal terpenuhi. Dalam praktiknya, persetujuan elektronik seperti klik persetujuan, OTP, atau mekanisme sejenis dipahami sebagai perwujudan “kesepakatan” dan dokumen elektroniknya dapat digunakan sebagai dasar pembuktian hubungan hukum. Konsekuensinya, *Borrower* tidak dapat menolak tanggung jawab hanya dengan alasan perjanjian dibuat secara digital, karena kekuatan mengikat perjanjian tetap bekerja sepanjang syarat-syarat sahnya terpenuhi.

Tanggung Jawab *Borrower* sebagai Debitur dalam Gagal Bayar menurut KUHPerdara

Temuan inti penelitian menegaskan bahwa gagal bayar *Borrower* merupakan bentuk wanprestasi ketika *Borrower* tidak melaksanakan prestasi pembayaran sesuai perjanjian, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi tidak sebagaimana diperjanjikan. Prestasi *Borrower* dalam perjanjian pendanaan pada dasarnya adalah mengembalikan pokok pinjaman beserta kewajiban pembayaran lain yang disepakati dalam kontrak, sesuai jadwal dan tata cara pembayaran. Ketika prestasi tidak dipenuhi, KUHPerdara memberikan konsekuensi yuridis berupa tuntutan pemenuhan prestasi dan/atau ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud dipahami sebagai biaya, kerugian, dan bunga sesuai konstruksi hukum perikatan, dan penerapannya dalam *Fintech lending* bergantung pada pembuktian wanprestasi serta klausula kontrak yang mengatur komponen kewajiban, termasuk biaya keterlambatan atau konsekuensi lain sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan prinsip perlindungan konsumen.

Penelitian juga menunjukkan adanya ruang analisis tambahan ketika gagal bayar tidak semata disebabkan ketidakmampuan, melainkan berkaitan dengan itikad tidak baik atau tindakan manipulatif *Borrower* sejak tahap pengajuan. Dalam keadaan demikian, selain wanprestasi, dapat dipertimbangkan basis pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Temuan ini penting untuk menegaskan bahwa kewajiban *Borrower* tidak hanya berhenti pada “telat bayar”, tetapi dapat berkembang menjadi tanggung jawab yang lebih berat bila terdapat perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain secara nyata.

Posisi dan Batas Tanggung Jawab Penyelenggara terhadap Lender

Penelitian menemukan bahwa pengaturan OJK menempatkan penyelenggara LPBBTI bukan sebagai penjamin pengembalian dana lender, melainkan sebagai pihak yang wajib memastikan penyelenggaraan layanan berjalan patuh terhadap standar tata kelola, transparansi informasi, manajemen risiko, perlindungan pengguna, dan etika penagihan. Dalam konteks gagal bayar, penyelenggara tidak otomatis menggantikan kewajiban *Borrower* untuk membayar utang, namun penyelenggara tetap memiliki tanggung jawab regulatif yang memengaruhi efektivitas pemulihan hak lender, misalnya melalui kewajiban penyampaian informasi risiko yang memadai, pengelolaan proses penagihan yang sesuai ketentuan, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Artinya, tanggung jawab *Borrower* dan tanggung jawab penyelenggara berjalan pada dua lapisan yang berbeda; *Borrower* bertanggung jawab atas prestasi pembayaran, sedangkan penyelenggara bertanggung jawab atas kepatuhan penyelenggaraan sistem dan perlindungan pengguna.

Dalam pembahasan kasus Tanifund, hasil penelitian menggarisbawahi bahwa kebingungan publik sering muncul ketika gagal bayar terjadi dalam skala besar, seolah-olah beban pembayaran berpindah kepada platform. Secara hukum perikatan, pergeseran itu tidak otomatis terjadi karena sumber utang lahir dari perjanjian pendanaan antara *Borrower* dan lender. Namun demikian, penelitian menilai bahwa pelanggaran kewajiban regulatif oleh penyelenggara, apabila terbukti, dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban tersendiri yang berbeda dari kewajiban *Borrower*, misalnya terkait transparansi, tata kelola, atau pelaksanaan layanan yang menyebabkan kerugian pengguna. Perbedaan ini membuat analisis harus tegas membedakan mana kewajiban kontraktual *Borrower* dan mana kewajiban kepatuhan penyelenggara menurut regulasi OJK.

Implikasi Tindakan Pengawasan OJK terhadap Keberlanjutan Kewajiban *Borrower*

Hasil penelitian menegaskan bahwa tindakan pengawasan atau sanksi administratif terhadap penyelenggara, termasuk ketika penyelenggara tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usahanya, tidak menghapus kewajiban perdata *Borrower* kepada lender. Utang *Borrower* tetap melekat karena lahir dari perjanjian pendanaan yang sah dan mengikat para pihak. Persoalan yang mengemuka dalam konteks Tanifund bukan pada hilangnya dasar kewajiban *Borrower*, melainkan pada melemahnya sarana pemulihan dan penegakan hak lender ketika fungsi perantara sistem mengalami gangguan. Dengan demikian, fokus pembahasan bergeser dari isu “siapa yang wajib membayar” menjadi isu “bagaimana kewajiban *Borrower* dapat ditegakkan secara efektif dan dapat dipulihkan oleh lender dalam kondisi layanan platform tidak berjalan normal”.

Kendala Penegakan Tanggung Jawab *Borrower* dan Dampaknya bagi Lender

Penelitian menemukan bahwa tantangan terbesar dalam *Fintech lending* bukan ketiadaan norma, melainkan efektivitas implementasi penagihan dan pemulihan. Ketergantungan pada sistem platform membuat lender sering tidak memiliki posisi yang kuat untuk mengeksekusi haknya secara mandiri, terutama terkait akses data perjanjian, data *Borrower*, mekanisme penagihan, dan biaya penegakan yang tidak sebanding dengan nilai pendanaan. Selain itu, sifat transaksi yang masif dan tersebar membuat jalur litigasi individual tidak efisien, sehingga dalam praktik sering dibutuhkan mekanisme kolektif, restrukturisasi, atau skema penyelesaian yang lebih praktis. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara kepastian normatif bahwa *Borrower* bertanggung jawab dan kenyataan bahwa pemulihan hak lender bisa terhambat oleh prosedur, data, dan biaya.

Dalam pembahasan, penelitian menekankan bahwa kendala tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan tanggung jawab *Borrower*, melainkan sebagai problem tata kelola penegakan dan desain mekanisme pemulihan. Karena itu, peran regulasi OJK menjadi penting dalam memastikan penyelenggara memiliki standar tata kelola, manajemen risiko, dan mekanisme penanganan keluhan yang memadai, sehingga ketika risiko gagal bayar muncul, prosesnya tetap memiliki jalur penyelesaian yang jelas. Di sisi lain, *Borrower* tetap harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memikul konsekuensi wanprestasi, termasuk potensi tuntutan pemenuhan prestasi dan ganti rugi sesuai KUHPerdara, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan itikad baik apabila diperlukan restrukturisasi dalam kondisi tertentu.

Sintesis Pembahasan: Arah Penegakan Tanggung Jawab dan Kepastian Hukum

Dari seluruh rangkaian hasil dan pembahasan, penelitian menegaskan dua pokok penting. Pertama, *Borrower* sebagai debitur memikul tanggung jawab utama atas gagal bayar berdasarkan KUHPerdara karena hubungan perjanjian pendanaan yang mengikat, dan tanggung jawab itu tetap ada meskipun platform mengalami penindakan administratif. Kedua, penyelenggara tidak otomatis menjadi penanggung utang *Borrower*, namun berkewajiban memastikan layanan berjalan sesuai regulasi OJK, termasuk transparansi risiko, tata kelola, perlindungan pengguna, dan mekanisme penyelesaian pengaduan. Dengan pemisahan yang tegas antara kewajiban kontraktual *Borrower* dan kewajiban regulatif penyelenggara, pembahasan menjadi lebih jelas dan memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, sekaligus menjelaskan mengapa pemulihan lender dalam praktik bisa mengalami hambatan ketika mekanisme sistem tidak berjalan optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum dalam *Fintech lending* pada dasarnya tetap merupakan hubungan perikatan perdata yang lahir dari perjanjian pendanaan (pinjam-meminjam) antara lender sebagai kreditur dan *Borrower* sebagai debitur, walaupun seluruh prosesnya dilakukan melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik yang digunakan dalam layanan *Fintech lending* tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dapat dibuktikan melalui dokumen elektronik sesuai ketentuan yang mengakui transaksi elektronik, sehingga tidak ada alasan bagi *Borrower* untuk meniadakan tanggung jawabnya hanya karena perjanjian dibuat secara digital.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa gagal bayar *Borrower* pada perjanjian *Fintech lending* merupakan bentuk wanprestasi ketika *Borrower* tidak memenuhi prestasi pembayaran, terlambat, atau

tidak sesuai dengan kesepakatan. Akibat hukumnya, *Borrower* sebagai debitur tetap memikul kewajiban untuk memenuhi prestasi serta dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi sesuai rezim wanprestasi dalam KUHPerdara, dengan penerapan yang bergantung pada pembuktian dan ketentuan kontrak yang disepakati para pihak. Dalam kondisi tertentu, apabila gagal bayar disertai itikad buruk atau tindakan manipulatif sejak proses pengajuan yang menimbulkan kerugian, pertanggungjawaban *Borrower* berpotensi tidak hanya dibangun melalui wanprestasi, tetapi juga dapat dianalisis melalui dasar perbuatan melawan hukum sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.

Di sisi lain, penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggara platform LPBBTI tidak secara otomatis berkedudukan sebagai penjamin pengembalian dana lender dan tidak menggantikan kewajiban *Borrower* untuk melunasi utang. Namun, penyelenggara tetap memiliki tanggung jawab regulatif menurut ketentuan OJK dalam aspek tata kelola, transparansi informasi risiko, perlindungan pengguna, etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Karena itu, ketika terjadi kasus gagal bayar seperti dalam konteks Tanifund, persoalan utamanya bukan hilangnya kewajiban *Borrower*, melainkan melemahnya efektivitas pemulihan hak lender akibat kendala mekanisme, akses data, dan jalur penyelesaian yang bergantung pada operasional platform.

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan agar penguatan regulasi dan tata kelola pasca-penindakan terhadap penyelenggara lebih diarahkan pada kepastian mekanisme penyelesaian kewajiban berjalan, termasuk pengamanan data transaksi, prosedur penagihan yang terukur, serta kanal penyelesaian sengketa yang lebih efektif bagi lender tanpa mengaburkan prinsip bahwa risiko kredit melekat pada hubungan lender–*Borrower*. Untuk penelitian berikutnya, tema ini dapat dikembangkan dengan membandingkan mekanisme penegakan tanggung jawab *Borrower* pada beberapa platform LPBBTI, menganalisis desain klausula kontrak elektronik yang paling berpengaruh terhadap pemulihan hak lender, serta menelaah bentuk penyelesaian kolektif yang paling realistis diterapkan ketika terjadi gagal bayar masif dalam ekosistem *Fintech lending*.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu tersusunnya artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah menyediakan akses referensi dan bahan pustaka, baik melalui perpustakaan maupun sumber-sumber publikasi ilmiah, sehingga penulis dapat memperoleh landasan teori dan dasar hukum yang diperlukan. Selain itu, penulis berterima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penulisan. Penelitian ini disusun secara mandiri dan tidak menerima hibah atau pendanaan khusus dari pihak mana pun.

Daftar Pustaka

- Debi Masri, Roy Samuel Fernandus, Eko Putra Bangun, Yeltriana, & Ismed Batubara. (2025). Terhadap Dampak Perang Dagang Global terhadap Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–102. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8654>
- Dewi Andika Permatasari, & Mardian Putra Frans. (2025). Kerugian Negara dan Pertanggungjawaban Pidana Kerugian BUMN : Analisis Pasal 3Y UU BUMN. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8525>
- Marly Meani Silalahi, Dewi Romantika Tinambunan, Johan Pardamean Simanjuntak, Manotar Sinaga, Murniwati Lase, Parlaungan Siahaan, & Dewi Pika Lumbanbatu. (2025). Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Melalui Metode Undercover Buy. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8532>

- Afif Noor and Ali Maskur, "The Legal Basis of Information Technology Based Cofinancing Services in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (January 31, 2023): 131–60, <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.13520>.
- Asih, Cipto, and Latifah, "Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech To Peer Lending," April 13, 2023.
- Isni oktaria, Abdul Muchlis, Sandy Suryady, and Tati Novianti. "Pengabdian Masyarakat Mengenai Fintech Dan Digitalisasi Keuangan Bersama Asosiasi Dosen Muda Indonesia." *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin* 4, no. 2 (July 2025): 01–06. <https://doi.org/10.56127/jammu.v4i2.2183>.
- Jamal, Aswirah, Suriyanti Mangkona, and Wahyudin Wahyudin. "Transformasi Industri Keuangan Melalui Perkembangan Teknologi Finansial (Fintech): Analisis Tantangan Dan Peluang." *Movere Journal* 5, no. 02 (July 2023): 297–304. <https://doi.org/10.53654/mv.v5i02.390>.
- Muhammad Tazil Ramadhan and Diana Wiyanti, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Lembaga Bank Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Terkait," *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (February 2024): 766–74, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12484>.
- Muhammad Syahri Ramadhan, Dian Afrilia, and Muhammad Syaifuddin, "Urgensi Penguatan Sinkronisasi Kaidah Hukum Positif Dan Religi Dalam Pemanfaatan Pinjaman Online Di Indonesia," *Proceeding Conference on Da'wah and Communication Studies* 3 (December 2024): 43–55, <https://doi.org/10.61994/cdcs.v3i1.194>.
- Putra, "Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending Di Indonesia," April 25, 2024
- Ryanson Donovan Sinaga, "Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Aset Perusahaan: Studi Kasus Sengketa PT Busana Insan Sejahtera Dan Hai Seng," *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (April 30, 2025): 637–44, <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5914>.
- Siti Nurhasanah et al., "Tanggung Jawab Hukum Kreditur Dalam Kasus Cidera Janji Perjanjian Kredit: Studi Perbandingan KUHPdata Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Malahayati* 6, no. 1 (May 2025): 136–45, <https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.20633>
- Yudhi Fahrian and Galih Tiasna Nihan, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Fintech Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2011," *Justici* 18, no. 1 (January 1, 2025): 29–39, <https://doi.org/10.35449/justici.v18i1.886>.
- Yurida Zakky Umami and Anto Kustanto, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *QISTIE* 14, no. 2 (March 22, 2022): 13, <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5597>.